

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota Depok merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki 11 kecamatan diantaranya Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Cipayung, Sukmajaya, Cilodong, Cimanggis, Beji, Limo, Cinere dan Tapos. Kota Depok sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bogor, kemudian melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999, Kota Depok dimekarkan menjadi sebuah Kota Madya yang otonom. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Depok terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas: Utara – Provinsi DKI Jakarta, Selatan – Kabupaten Bogor, Barat – Kota Tangerang, Timur – Kabupaten Bogor. Jika dilihat dari Data Perhubungan Kota Depok, tercatat beberapa titik kemacetan karena Kota Depok adalah jalur transportasi antara Bogor dan Jakarta yang menyebabkan rawan macet di Kota Depok. Definisi rawan macet yang dimaksud adalah kemacetan yang diperparah oleh kendaraan bermotor pribadi. Kota Depok telah mengalami kemacetan yang terus menerus yang diakibatkan adanya tingkat jumlah kendaraan bermotor yang melebihi batas maksimum yang berkeliaran setiap harinya. Kendaraan merupakan alat transportasi bagi masyarakat yang berguna untuk menjalankan kegiatannya dan aktivitasnya. Saat ini kendaraan bermotor bukan termasuk dalam golongan barang mewah tetapi barang yang sudah mudah didapatkan dari masyarakat kalangan mana saja, baik kalangan ke bawah maupun kalangan menengah. Saat ini dengan adanya akibat proses untuk mendapatkan kendaraan bermotor yang sudah mudah dengan pembelinya itu sendiri bisa menggunakan kredit maka minat masyarakat untuk memperoleh atau membelinya menjadi meningkat. Hal tersebut dilihat dengan banyaknya sepeda motor di jalan raya dan banyaknya iklan-iklan *leasing* kendaraan bermotor yang memudahkan pembelian dengan cara kredit yang memiliki syarat yang sederhana.

Dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Kota Depok yang terdapat pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Depok**

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor
2014	2,445,122
2015	2,899.667
2016	2,982,778
2017	3,226,557
2018	3.412.332

Terjadinya kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Kota Depok setiap tahunnya mengakibatkan adanya kemacetan di Kota Depok. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Depok dikarenakan banyaknya kebutuhan konsumen untuk melakukan aktivitasnya, dengan hal itu dapat meningkatkan juga pendapatan daerah Kota Depok.

Sehubungan dengan adanya pendapatan daerah yang didapatkan dari pajak daerah, bahwasannya pengertian pajak. Pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya ke Kas Negara yang disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian atau perbuatan tertentu bukan sebagai hukuman serta dapat dipaksakan dan tidak adanya jasa timbal balik dari Negara secara langsung (Priantara, 2013). Kepemilikan kendaraan bermotor mengakibatkan bertambahnya populasi di Kota Depok, maka pemerintah telah memanfaatkan perkembangan tersebut dengan ditetapkannya pajak kendaraan bermotor.

Pemerintah daerah Kota Depok telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan BBNKB dan Pemerintah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat

Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Perhitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan BBNKB. Pajak Kendaraan Bemotor (PKB) merupakan satu kelompok dari jenis pajak provinsi atau daerah dan juga merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai atau membayar kebutuhan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berfokus kepada Orang pribadi (OP) dan Badan yang akan dikenakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Di Kota Depok, semakin banyak warga Kota Depok yang meiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dalam satu rumah atau satu kepala keluarga, maka Pemerintah daerah Kota Depok selain menetapkan pengenaan pajak kendaraan bermotor telah menetapkan juga pengenaan pajak progresif.

Pajak Progresif adalah pajak yang tarif pemungutan pajaknya dengan adanya persentase yang naik terus menerus dengan semakin besarnya jumlah kendaraan bermotor yang dimilikinya yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Pada tahun 2020 ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk di Kota Depok telah memberlakukannya adanya pajak progresif untuk kendaraan bermotor baik untuk roda dua maupun roda empat. Diberlakukannya penerapan pajak progresif untuk kendaraan bermotor pada kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Depok bukan solusi untuk mengurangi masalah kemacetan di Kota Depok. Adanya pengenaan pajak kendaraan bermotor dan dikenakan pajak progresif hanya salah satu dari semua cara untuk mengurangi kemacetan (Fauzi Bowo, 2011).

Pemerintah Daerah Kota Depok telah memberlakukannya aturan terkait pajak kendaraan bermotor termasuk pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Hal itu tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Kontan, 2020). Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor termasuk Pengenaan pajak progresif ini berlaku kepada pembeli yang telah membeli kendaraan kedua yang dimilikinya dengan nama pemilik dan/atau alamat rumah yang sama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebagai contoh, anak muda yang mempunyai kendaraan bermotor pasti akan dikenakan pajak progresif jika bapak atau ibunya memiliki kendaraan bermotor juga. Sebagai contoh, seorang anak yang memiliki

kendaraan akan dikenakan pajak progresif jika orang tuanya juga mempunyai kendaraan, dengan catatan bahwa anak muda tersebut terdaftar dalam Kartu Keluarga dan tinggal di alamat yang sama dengan bapak atau ibunya. Dengan itu pemerintah Kota Depok telah mengantisipasi penyelewengan data kepemilikan tersebut dengan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok yang mempunyai seluruh data kependudukan yang lengkap dan akurat seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Pengenaan adanya Pajak Kendaraan Bermotor dengan pajak progresif ini bertujuan untuk mengurangi adanya laju kepemilikan kendaraan bermotor yang akan dapat mengurangi juga kemacetan yang ada di Kota Depok (Kepala Pelayanan Pajak, 2019).

Tarif Pajak progresif di Jawa Barat dimulai dari 1,75% selanjutnya, kepemilikan kedua dan seterusnya naik 0,5%. Pajak progresif maksimal yang dikenakan adalah 10%, terhitung dari kepemilikan ke-17 dan seterusnya (Kontan, 2020). Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor dengan adanya pajak progresif akan berdampak pada seluruh pihak, terutama pemerintah daerah Kota Depok pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ini akan berdampak positif karena akan meningkatkannya pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah terbesar yang didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 67,47% yang didalamnya adanya kontribusi besar dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian Murthi (2015) menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor tarif progresif mempunyai pengaruh positif pada daya beli konsumen. Namun, hasil penelitian yang diteliti oleh Ratnasari (2015) dan Devi (2017) menyatakan bahwa hasil berpengaruh negatif mengenai pengaruh pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap daya beli konsumen. Suatu besarnya pendapatan atau tingkat pendapatan seseorang akan mencerminkan kemampuan daya beli seseorang. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemampuan daya beli seseorang akan semakin kuat, dengan kemampuan daya beli semakin kuat, maka akan membuat jumlah permintaan kendaraan bermotor terus meningkat. Daya beli dapat dikatakan sebagai suatu kemampuan seseorang yang dimilikinya untuk mendapatkan, memperoleh, memiliki

dan membeli suatu barang atau jasa yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan seseorang tersebut (Supawi, 2016:36).

Pengenaan pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh dalam keinginan seseorang untuk membeli atau mendapatkan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor tersebut telah meningkatkan beban pajak yang akan dibebani dari pajak kendaraan bermotor dan sangat berpengaruh dalam harga jual kendaraan tersebut. Masyarakat yang akan membeli kendaraan bermotor tersebut akan mempertimbangkan kembali apakah akan membeli kendaraan bermotor atau tidak jika masyarakat akan merasakan pajak kendaraan bermotor pajak progresif yang dikenakan akan meningkat.

Dengan adanya dipengaruhi oleh harga jual, daya beli pun juga dipengaruhi oleh jumlah pendapatan seseorang atau masyarakat. Selain dipengaruhi oleh harga jual, daya beli juga dipengaruhi oleh jumlah pendapatan masyarakat. Pendapatan adalah jumlah masukan atau penghasilan yang didapatkan atau diperoleh seseorang atau masyarakat sebagai balas jasa atau timbal balik atau faktor produksi yang telah diberikan dalam waktu tertentu (Danil, 2013). Besarnya pendapatan atau Tingkat pendapatan seseorang atau masyarakat dapat mencerminkan kemampuan daya beli seseorang terhadap suatu barang, semakin suatu pendapatan meningkat maka jumlah permintaan pasti akan meningkat. Jika seseorang memiliki pendapatan yang tinggi maka seseorang atau masyarakat akan membeli barang lebih banyak (Utami, 2006). Dengan banyaknya pendapatan yang tinggi, seseorang atau masyarakat tidak merasa keberatan mengenai harga jual barang yang ingin dibelinya termasuk harga jual kendaraan bermotor. Masyarakat atau seseorang akan tetap membeli kendaraan bermotor yang dinginkannya walaupun akan terjadinya peningkatan dalam jumlah beban pajak yang akan dikenakan karena masyarakat atau seseorang tersebut masih mampu untuk membayar beban pajaknya (Chaerannisah, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan Ridwan (2012) menunjukkan bahwa pendapatan terdapat adanya pengaruh positif terhadap daya beli, yang diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Chaerannisah (2014) dan Hetriana (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan terdapat adanya pengaruh positif juga secara signifikan

terhadap daya beli. Selain itu, pengenaan tarif pajak progresif ini berdampak terhadap Wajib Pajak dalam membayarkan pajak progresif tersebut. Dengan pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor yang terjadi adanya penambahan tarif pajak progresif setiap jumlah kendaraan bermotor, pemerintah dapat mengurangi adanya kemacetan dan keinginan konsumen tersebut untuk memiliki kendaraan lebih dari satu. Teruntuk yang mempunyai keinginan untuk memiliki atau mempunyai kendaraan bermotor lebih dari satu, masyarakat atau seseorang pun akan cenderung berusaha untuk menghindari pajak kendaraan bermotor termasuk pajak progresif tersebut dengan segala cara seperti dengan memanipulasi data kepemilikan kendaraan bermotornya karena pengenaan pajak kendaraan bermotor termasuk pajak progresif terdapat pada nama dan alamat wajib pajak tersebut yang sama dalam Kartu Keluarga, maka seseorang atau masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor lebih dari satu akan melakukan segala cara untuk menghindari pajak kendaraan bermotor tersebut dengan cara menggunakan data diri orang lain agar tidak dikenakannya pajak progresif.

Dengan diterapkan kebijakan ini maka diharapkan kepemilikan kendaraan bermotor pribadi dapat berkurang. Dengan pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor ini merupakan salah satu upaya pembatasan jumlah kendaraan. Dengan adanya tarif progresif, warga Kota Depok diajak berfikir untuk tidak memiliki kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat lebih dari satu.

Penelitian ini merupakan penelitian replika dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Ketut (2018). Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian. Objek penelitian terdahulu yaitu di Kota Denpasar, sedangkan pada penelitian sekarang di Kota Depok. Persamaan menggunakan variabel yang sama yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan melihat latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas penelitian mengenai **“Pengaruh Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor di Kota Depok”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti membuat rumusan sebagai berikut:

- 1) Apakah pengenaan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor di Kota Depok?
- 2) Apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor di Kota Depok?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan melihat latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, peneliti menyimpulkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pengenaan pajak kendaraan bermotor terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor di Kota Depok.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor di Kota Depok.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan melihat tujuan penelitian di atas, maka peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi banyak pihak, terutama:

- 1) Bagi ilmu pengetahuan  
Penelitian ini akan memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pajak kendaraan bermotor serta pentingnya memahami pajak kendaraan bermotor dengan melihat pajak progresif yang dikenakan dan ditetapkan di Depok.

2) Bagi Regulator

Penelitian ini bisa dijadikan informasi tambahan untuk regulator yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Terlebih bagi pelaksana yaitu Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan Kantor Bersama SAMSAT Kota Depok dalam menerima pajak progresif yang diterima dari wajib pajak kendaraan bermotor.